



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Pinang Silaut V, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin ditangkap tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr Azhari Sura, S.H.M.H dan Tri Susanti, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Pembinaan dan bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Nomor: 175a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 175/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design;
 - 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;Dikembalikan kepada korban I yaitu Oktaviany Pgl. Via;
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Kampung Tanjung Pinang Silaut, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Kampung Tanjung Pinang Silaut, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Kampung Tanjung Pinang Silaut, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan atau ketiganya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Selanjutnya disebut Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Selanjutnya disebut Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (selanjutnya disebut Anak Korban III) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 Wib, Anak Korban I sedang bersama orangtuanya yaitu Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur pergi ketempat hajatan yang bertempat di rumah tetangganya di Kampung Tanjung Pinang Silaut, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, Anak Korban I meminta uang kepada Ibunya yaitu Saksi Siti Nurhalimah untuk berbelanja diwarung Terdakwa. Bahwa selanjutnya Anak Korban I pergi berbelanja ke warung Terdakwa dengan jarak dari tempat hajatan tersebut \pm 50 (lima puluh) meter. Sesampainya Anak Korban I diwarung Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban I dan langsung memegang tangan Anak Korban I serta menggendong Anak Korban I masuk kedalam warung miliknya selanjutnya Terdakwa mendudukkan Anak Korban I di warung miliknya tersebut dengan posisi Terdakwa jongkok berhadapan dengan Anak Korban I. Kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban I menggunakan keempat jari tangan sebelah kanannya yaitu jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sambil menggosok-gosok atau mengusap-usap kemaluan Anak Korban I selama 1 (satu) menit sampai Anak Korban I merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya dan saat itulah Terdakwa berhenti melanjutkan perbuatan tersebut, dan selanjutnya Anak Korban I pergi meninggalkan warung Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban I kembali menemui Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur di tempat hajatan di tempat sebelumnya Anak Korban I bertemu dengan Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur, dan saat itu Anak Korban I berkata kepada Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur untuk buang air kecil, ketika Anak Korban I mau buang air kecil, Anak Korban I merasakan pedih dibagian kemaluannya sehingga Anak Korban I memberitahukan kepada Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bahwa kemaluannya sakit, mendengar hal tersebut Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur menanyakan kepada Anak Korban I "kenapa?" dijawab Anak Korban I "dipegang-pegang sama Pak Uwo" yang mana Pgl. Pak Uwo yang dimaksud oleh Anak Korban I adalah Terdakwa. Pada saat Anak Korban I menceritakan hal tersebut kepada Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur yang mana saat itu juga ada Saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh mendengarkan kejadian yang diceritakan oleh Anak Korban I dan Saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh mengatakan bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap anaknya yaitu Anak Korban II, yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 di Samping kiri rumah milik Terdakwa dengan cara memegang kemaluan Anak Korban II menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Utu dan juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban III yang merupakan anak dari Saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Juli 2021 di dalam warung milik Terdakwa dengan cara memegang dan mengusap-usap kemaluan Saksi Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan, Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Anak Korban I juga menceritakan kepada Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban I, yang mana perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I, pada hari dan tanggal serta tahun tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur pulang dari tempat hajatan tersebut kemudian memberitahukan kepada suaminya Saksi Slamet Riyanto Pgl. Slamet selanjutnya Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur melaporkan kepada pihak yang berwenang kemudian Saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh bersama Saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi juga melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 12.10 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| Keadaan Umum: | - Baik, sadar, tidak cemas |
| Status Lokalis : | - Disekitar alat kelamin tidak ada kelainan |
| | - Selaput dara utuh |
| Kesimpulan : | - Seorang perempuan umur 5 tahun 10 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu |

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/61/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.58 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Nurasty Mutiara, 8 Tahun, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : - Baik
Status Lokalis : - Disekitar alat kelamin tidak tampak luka lecet
- Selaput dara utuh
Kesimpulan : - Seorang perempuan umur 8 Tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor: Ver/60/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021** yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu **dr. H. Muslim Nur, SpOG-K**, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.48 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Sebtia Putri Ulandari, 6 Tahun, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : - Baik, tidak cemas
Status Lokalis : - Disekitar selaput dara tampak kemerahan
- Selaput dara utuh
Kesimpulan : - Seorang perempuan umur 6 Tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Selanjutnya disebut Anak Korban I) di warung Terdakwa yang beralamat di di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan pencabulan yang dilakukan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Selanjutnya disebut Anak Korban II) di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (selanjutnya disebut Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut V Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Selanjutnya disebut Anak Korban I) telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) meminta uang kepada Saksi untuk berbelanja di warung Terdakwa dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter yang mana saat itu saksi dan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sedang berada di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat hajatan tetangga rumah, sepulangnya dari warung tersebut Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kembali mendatangi saksi yang masih berada ditempat hajatan tersebut dan saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) berkata kepada saksi untuk buang air kecil, ketika Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) mau buang air kecil, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) merasakan pedih dibagian kemaluannya;

- Bahwa ketika saksi mendengar dari Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dibagian kemaluannya pedih, Saksi bertanya kepada Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) "kenapa?" dijawab Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) "dipegang-pegang sama Pak Uwo" yang mana Pgl. Pak Uwo yang dimaksud oleh Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah bersama Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sambil menanyakan kejadian yang dialami Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tersebut kepada Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), kemudian sesampainya dirumah saksi memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Slamet Riyanto Pgl. Slamet bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kemaluannya telah dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kepada suaminya bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah dicabuli oleh Terdakwa yang mana saat itu kakak ipar saksi sedang mendengarkan cerita saksi dan berkata "pantas Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban II yaitu Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Utu dan Anak Korban III yaitu Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian menjumpai Orangtua Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Utu (Anak Korban II), dan Anak Korban yaitu Saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh dan orang tua Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) yaitu saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi yang merupakan tetangga saksi dan menanyakan apakah anaknya juga telah diperlakukan sama seperti Anak Saksi yaitu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), dan saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh dan Saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa dari cerita yang didengarkan oleh saksi dari Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Terdakwa telah melakukan



pencabulan terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I pada hari dan tanggal serta tahun tidak ingat lagi dan yang kedua kali pada saat acara hajatan tersebut di warung milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) lamanya Terdakwa memegang atau menggosok-gosok kemaluannya Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit, sedangkan tangan yang digunakan Terdakwa untuk memegang dan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk ke dalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa perbuatan cabul pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada RT dan Kepala Kampung kejadian tersebut atas perbuatan Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) untuk meminta solusi dan pada saat itu saksi disarankan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan dengan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik dibenarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **Saksi Slamet Riyanto Pgl. Slamet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yang beralamat di di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan pencabulan yang dilakukan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Selanjutnya disebut Anak Korban II) di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (selanjutnya disebut Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut V Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya yaitu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, ketika saksi sedang istirahat di rumah dan isterinya yaitu saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur sepulang dari hajatan memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dipegang-pegang kemaluannya, lalu saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “masa iya, kok tega sama anak kecil” kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada RT dan Kepala Kampung;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kepada saksi cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa memegangi, mencium dan menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan kemudian memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) lamanya Terdakwa memegang atau menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit, sedangkan tangan yang digunakan Terdakwa untuk memegang atau menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kedalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk ke dalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegangi tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban I tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa selain Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) yang telah dicabuli oleh Terdakwa, masih ada yang lain yaitu Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);
- Bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, korban atas nama Oktaviany, 5 (lima) tahun 10



(sepuluh) bulan, perempuan dengan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara utuh;

- Benar bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik dibenarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yang beralamat di di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan pencabulan yang dilakukan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) bermula pada hari Selasa tanggal 17 agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, yang mana saat itu saksi sedang berada di tempat hajatan bersama dengan Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur dengan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) meminta uang kepada saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhalimah Pgl. Nur dan langsung pergi berbelanja ke warung Terdakwa dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa dari keterangan yang saksi ketahui dari saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur, Terdakwa ada memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk kedalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa sepulangnya dari belanja di warung Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kembali menjumpai saksi Siti Nurhalimah Pgl. Siti sekira Pukul 16.00 Wib dan saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) hendak mau buang air kecil dan saat itu saksi mendengar Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) merintih kesakitan, kemudian Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bersama dengan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur menceritakan kepada saksi, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kemaluannya telah dipegang-pegang dengan cara menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa keterangan yang Saksi ketahui dari Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur, Terdakwa telah 2 (dua) kali telah mencabuli Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa selain Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) yang telah Terdakwa cabuli, Terdakwa juga telah melakukan pencabulan terhadap anaknya yaitu Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) dan juga anaknya saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi yaitu Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III), yang Saksi ketahui

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung dari Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 di Samping kiri rumah milik Terdakwa dengan cara memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II);
 - Bahwa Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) mengalami sakit pada kemaluannya karena kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) nampak memerah dan membengkak, sedangkan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami sakit juga pada kemaluannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) cara terdakwa mencabuli Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) dengan cara memegang dan mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanan, kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) tanpa membuka celana, sedangkan cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dengan cara memegang dan mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dan juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);
 - Bahwa Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor: Ver/61/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.58 Wib, perempuan dengan hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;
 - Bahwa saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, karena perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) merupakan aib dan akan



membuat Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) malu dan di jauhi teman-temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik dibenarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

4. **Saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cindi Ayu Nentias Pgl. Cindi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) disamping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) didalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah dicabuli oleh Terdakwa bermula pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00 Wib, ketika saksi ke rumah saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur dan saat itu saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) telah dicabuli Terdakwa dengan cara dipegang-pegang kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), dan saat itu juga saksi Siti Nurhalimah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Nur mengatakan kepada saksi bahwa anaknya saksi yaitu Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) juga telah dipegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kedalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban I dan menggendong Anak Korban I masuk kedalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari Saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur, Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dicabuli oleh Terdakwa, Saksi langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dan saat itu Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) membenarkan hal tersebut bahwa Terdakwa telah memegang-megang kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sudah 2 (dua) kali dicabuli oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) sudah 4 (empat) kali dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III), Terdakwa mencabuli Anak Korban III Sekitar bulan Juli 2021 didalam warung miliknya;
- Bahwa Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/60/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.48 Wib, perempuan dengan hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

5. Anak Saksi Oktaviany Pgl. Via tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai korban dalam pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Korban sedang bersama dengan ibunya yaitu saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur sedang berada di tempat hajatan yang mana saat itu Anak Korban meminta uang kepada saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur untuk belanja kewarung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Anak Korban pergi berbelanja ke warung Terdakwa dengan jarak dan sesampainya di warung Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban digendong oleh Terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan kemudian mendudukkan Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan saling berhadapan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendudukkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan keempat jari tangan sebelah kanannya yaitu jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sambil menggosok-gosok atau mengusap-usap kemaluan Anak Korban selama ± 1 (satu) menit sampai Anak Korban I merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban dan menggendong Anak Korban masuk ke dalam warungnya serta saat Anak Korban ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban ingin

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa memegang dengan cara menggosok-gosok dan mengusap kemaluan Anak Korban tanpa membuka celana Anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, situasi di warung milik Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban meninggalkan warung tersebut dan kembali menjumpai saksi Siti Nurhalimah di tempat hajatan yang mana saat itu Anak Korban mau buang air kecil, Anak Korban merasakan pedih dibagian kemaluannya sehingga Anak Korban memberitahukan kepada saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bahwa kemaluannya sakit;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang mana pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal serta tahun tidak ingat lagi dan yang kedua kali pada saat acara hajatan tersebut di warung milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban I mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

6. Anak Saksi Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai korban dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban disamping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 di samping kiri rumah milik Terdakwa dengan cara



memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bermula ketika Anak Korban sedang main bersama dengan Anak Terdakwa dan saat itu sedang duduk disamping rumahnya kemudian tangan Anak Korban dipegang Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke samping rumah Terdakwa kemudian Anak Korban didudukkan di atas paha Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara saat Anak Korban ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban ingin pergi dari tempat kejadian tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah memberitahukan kepada orangtuanya yaitu saksi Siti Sufaerah Pgl. Peroh;
- Bahwa Anak Korban telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor: Ver/61/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.58 Wib, perempuan dengan hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

7. Anak Saksi Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Anak Korban dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban yaitu memegangi dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegangi kemaluan Anak Korban sekitar bulan Juli Tahun 2021, bermula Anak Korban sedang bermain bersama anaknya Terdakwa dan disaat anaknya Terdakwa masuk kedalam rumah, Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa kedalam warung miliknya, lalu mencium-cium Anak Korban III dan memegangi kemaluan Anak Korban dengan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya, pada saat itu Terdakwa berhenti melanjutkan memegangi kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban III terdiam dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan.
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/61/IX/RSUD-PS/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, korban atas nama Nurasty Mutiara, 8 Tahun, perempuan.

3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/60/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, korban atas nama Sebtia Putri Ulandari, 6 Tahun, perempuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) sekitar Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mencabuli Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) di samping rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) saat itu masih kelas satu Sekolah Dasar saat Terdakwa mencabuli Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II);
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Korban II) lalu menariknya kesamping rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II);

- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) tanpa terangsang;
- Bahwa korban yang kedua yang telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) yang mana Terdakwa lakukan disamping rumah dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kemudian memegang kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dari luar celana lalu digosok-gosokkan dari luar celana Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) pertama kali sekitar pada tahun 2019 dan yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) hanya sekitar 10 (sepuluh) detik menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menggunakan keempat jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan posisi Terdakwa jongkok menghadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa beberapa kali Terdakwa mencabuli Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) karena geras dan bukan karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);
- Bahwa saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III), ketiga Anak Korban tersebut marah dengan berkata "jangan Pak Uwo" lalu Terdakwa berhenti dan ketiga Anak Korban tersebut meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggosok-gosokkan tangannya ke kemaluan ketiga Anak Korban tersebut menggunakan tangannya.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) hanya 1 (satu) kali Terdakwa mencabulinya dan keseluruhan Anak Korban yaitu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) tersebut telah dicabuli Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan; sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design;
- 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) meminta uang kepada saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur saat berada di tempat hajatan dan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) langsung pergi berbelanja ke warung Terdakwa dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk kedalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);
- Bahwa sepulangnya dari belanja di warung Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kembali menjumpai saksi Siti Nurhalimah Pgl. Siti sekira Pukul 16.00 Wib dan saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) hendak mau buang air kecil dan saat itu saksi mendengar Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) merintih kesakitan, kemudian saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bersama dengan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur menceritakan kepada saksi, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kemaluannya telah dipegang-pegang dengan cara menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Samping kiri rumah milik Terdakwa memegang



- kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II);
- Bahwa Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) mengalami sakit pada kemaluannya karena kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) nampak memerah dan membengkak, sedangkan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami sakit juga pada kemaluannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) Terdakwa memegang dan mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanan, kemudian memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) tanpa membuka celana, dan Terdakwa memegang serta mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dan juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 12.10 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Seorang perempuan umur 5 tahun 10 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/61/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.58 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Nurasty Mutiara, 8 Tahun, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



perempuan umur 8 Tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik.

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/60/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.48 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Sebtia Putri Ulandari, 6 Tahun, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang perempuan umur 6 Tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masih berusia umur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) masih berusia 8 (delapan) tahun, dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi



Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Dalam hal perbarengan beberpa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin** yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*Kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa doktrin ilmu pidana memberikan pengertian “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri, yang dalam unsur ini tentunya hal tersebut harus ditafsirkan menyuruh Anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang hal itu bertentangan dengan kehendak Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” berdasarkan adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*kebohongan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, sehingga yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya, tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut, namun perbuatan cabul diterjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin sebagaimana pendapat Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma



Kesusilaan & Norma Keputusan Edisi Kedua, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) meminta uang kepada saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur saat berada di tempat hajatan dan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) langsung pergi berbelanja ke warung Terdakwa dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk kedalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);

Menimbang, bahwa sepulangnya dari belanja di warung Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kembali menjumpai saksi Siti Nurhalimah Pgl. Siti sekira Pukul 16.00 Wib dan saat itu Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) hendak mau buang air kecil dan saat itu saksi mendengar Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) merintih kesakitan, kemudian saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur bersama dengan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) kemaluannya telah dipegang-pegang dengan cara menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Samping kiri rumah milik Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II);

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang dan mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) menggunakan tangan kanan, kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Ut (Anak Korban II) tanpa membuka celana, selain itu Terdakwa juga memegang dan mengusap-ngusap

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dan juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 12.10 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Seorang perempuan umur 5 tahun 10 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/59/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 12.10 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Oktaviany, 5 Tahun 10 bulan, perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Seorang perempuan umur 5 tahun 10 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Ver/60/IX/RSUD-PS/2021 Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 11.48 Wib, telah memeriksa seorang korban atas nama Sebtia Putri Ulandari, 6 Tahun, perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Seorang perempuan umur 6 Tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan pada Tanggal 27 Agustus 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak kemerahan disekitar selaput dara, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I), Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan dari Terdakwa yang menggosok-gosok kemaluan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) sekitar \pm 1 (satu) menit menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) dan Terdakwa juga memegang dan mengusap-ngusap kemaluan serta juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang berdasarkan fakta persidangan dilakukan oleh Terdakwa karena timbulnya nafsu seksual Terdakwa setelah memeluk Anak Korban ketika Anak Korban berbalik meninggalkan Terdakwa karena disuruh Terdakwa untuk pulang, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masih berusia umur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) masih berusia 8 (delapan) tahun, dan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) masih berusia 6 (enam) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa Anak Korban yang masih tergolong sebagai Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) di warung Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II), di samping kiri rumah Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019, serta dilakukan Terdakwa terhadap Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) di dalam warung milik Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut V, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dengan cara Terdakwa membawa masuk Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ke dalam warung miliknya yaitu memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan menggendong Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) masuk kedalam warungnya serta saat Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi saat digosok-gosok kemaluannya hingga kesakitan dan pedih, saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) dan melanjutkan aksinya sehingga Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) tidak jadi pergi dan kemudian karena Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I) ingin pergi dari warung tersebut karena kemaluannya kesakitan akhirnya Terdakwa melepaskan Anak Korban Oktaviany Pgl. Via (Anak Korban I);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Samping kiri rumah milik Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) menggunakan tangan kanannya serta memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II);

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang dan mengusap-ngusap kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) menggunakan tangan kanan, kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Nurasty Mutiara Rahmi Pgl. Uti (Anak Korban II) tanpa membuka celana, selain itu Terdakwa juga memegang dan mengusap-ngusap

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III) dan juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban Sebtia Putri Ulandari Pgl. Wulan (Anak Korban III);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatannya terhadap subjek yang berbeda sehingga perbuatan terdakwa berdiri sendiri terhadap masing-masing subjek ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang materi pokok telah diuraikan dan dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah pidana penjara dan denda yang bersifat gabungan (komulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design, 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban Oktaviany Pgl. Via melalui orang tuanya yakni saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan akan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana di kemudian hari, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik dalam lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrizal Pgl. Si Hen Bin Kamsudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan beberapa kejahatan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange merek terminal Design;
- 1 (satu) helai celana kaos 3/4 warna dongker merek Barbie;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Siti Nurhalimah Pgl. Nur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H.,M.,H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.,H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)